
**DINAMIKA KEKUASAAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF AKTOR DAN KOMUNITAS KEBIJAKAN**

Oleh

Zamhasari¹, Suryaningsih², T. Fahrul Gafar³

¹Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab, Pekanbaru

^{1,2}Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol, Padang

E-mail: zamhasari@univrab.ac.id

Article History:

Received: 08-07-2022

Revised: 18-07-2022

Accepted: 25-08-2022

Keywords:

Pembuatan Undang-undang,
Aktor, Komunitas Kebijakan,
Dinamika Kekuasaan, Desa

Abstract: *Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah dan dalam pembangunan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam membentuk desa yang maju dan ber peradaban melalui kepastian wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjamin wewenang dan kekuasaan desa, dimana proses penyusunan dan pembuatan undang-undang itu tidak terlepas dari peran komunitas kebijakan, yaitu komunitas yang memastikan bahwa segala tujuan dan kepentingan komunitas dapat diakomodir dalam undang-undang tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji dinamika kekuasaan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif aktor dan komunitas kebijakan, dimana para wakil rakyat yang secara konstisional harus terlibat aktif dalam perumusan kebijakan atau penyusunan suatu undang-undang, serta responsif terhadap kepentingan rakyat yang diwakilinya. Adapun yang menjadi fokus kajian ini adalah: Apa saja maksud dari penetapan status suatu desa dan apa saja kewenangan desa menurut UU No. 6/2014 tentang Desa serta apa saja bentuk partisipasi dari peran komunitas kebijakan dalam pembuatan UU No. 6/2014 tentang Desa tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran komunitas kebijakan sebagai pembuat kebijakan tidak resmi ternyata juga memiliki andil dan peran dalam memperoleh relevansi pembuatan kebijakan terkait kepentingan dan tuntutan mereka.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk yang dibedakan berdasarkan pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam Undang-undang tentang Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya di pulau, tetapi persyaratan yang lebih rinci seperti jumlah penduduk yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa, namun dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, jumlah penduduk di suatu desa paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk Wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali.

Selain itu, terdapat ketentuan umum yang berkaitan dengan desa adat, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat dan haknya atas kehidupan nyata tradisional yang masih ada, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Hal ini dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ada ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa.

Pemerintah Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan pemerintah negara Indonesia.

Maksud Penetapan Desa dan Kewenangan Desa

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat turut mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kokoh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju pemerataan, dan kemakmuran. [6] Dengan demikian, maksud dari penetapan desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum status desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat serta potensi pengembangan aset desa secara bersama-sama untuk kesejahteraan desa;
5. Terbentuknya Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa mampu memelihara kohesi sosial sebagai bagian dari pertahanan negara;
8. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Adapun Kewenangan desa merupakan kekuasaan dan tanggungjawab desa sebagai identitas hukum dalam mengatur dan mengurus desa. Kewenangan desa merupakan dasar bangun jika desa dianalogikan sebagai suatu bangunan. Maka dari itu kewenangan desa merupakan pondasi atau dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. (Nain, 2019)

Partisipasi Komunitas Kebijakan Dalam Pembuatan Undang-Undang

Ada banyak aktor yang berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang. Para actor tersebut dapat berupa individu atau kelompok, seperti masyarakat sipil, perusahaan, lembaga pemerintah, atau pejabat, dan organisasi donor, dimana partisipasi mereka tersebut didorong oleh tujuan kebijakan dan kepentingan bersama. Maurice Wright(1988) menyebutnya sebagai aktor “komunitas kebijakan.”

Secara konseptual “komunitas kebijakan” berbeda dengan “koalisi kepentingan”, seperti yang diungkapkan oleh Rosser dan Edwin.Rosser (2010). Rosser dan Edwin mengkaji bagaimana berbagai aktor berkolaborasi dalam pembuatan UU mengenai suatu perusahaan di Indonesia pada tahun 2005–2007, dimana faktor utama yang menyatukan mereka adalah kepentingan bersama untuk mengelola CSR wajib yang diatur oleh undang-undang, atau preferensi mereka untuk menghindari kewajiban hukum tersebut dan menjaga CSR secara sukarela menurut pihak perusahaan saja. Kepentingan tersebut kemudian didefinisikan dalam hubungan yang erat dengan pilihan antara CSR wajib atau sukarela, dan dengan demikian terbatas pada elemen inti dari undang-undang khusus ini. Komunitas kebijakan, di sisi lain, berbagi tujuan kebijakan yang lebih luas, bukan hanya kepentingan sementara, tetapi juga untuk berbagi identitas kolektif.

Karakteristik ini pulalah yang membedakan mereka dari “gerakan sosial,” yang mengacu pada jaringan individu, kelompok, dan/atau organisasi, yang terlibat dalam konflik politik atau budaya, berdasarkan identitas kolektif bersama. (Diani: 1992).

Banyak komunitas kebijakan bersatu di sekitar cita-cita umum atau hak asasi manusia tertentu yang mereka terjemahkan ke dalam undang-undang nasional dan program aksi lokal. Dalam hal UU Desa, tidak hanya menyangkut norma akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, tetapi juga hak atas pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Norma-norma ini dimaksudkan dan didasarkan pada realitas sosial dan politik lokal. Sebagian besar komunitas kebijakan mencakup orang-orang yang dapat bertindak sebagai perantara dengan kapasitas menerjemahkan cita-cita umum ke dalam bentuk yang masuk akal dalam situasi nasional dan lokal melalui proses vernakularisasi atau proses pem-bahasa-lokal-an yang sudah bukan lagi barang baru dalam tradisi keilmuan masyarakat kita.

Langkah awal komunitas kebijakan “idealistic” dalam proses pembuatan undang-undang meliputi (1) menerjemahkan cita-cita universal menjadi tujuan, (2) mengidentifikasi dan memobilisasi rekanan atau sekutu dan merancang strategi hukum-politik, dan (3) mendapatkan akses untuk dan berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang. Banyak analisis berhenti di sini, tetapi pada kenyataannya peran komunitas kebijakan lebih dari sekadar diundangkannya undang-undang tersebut. Namun, sebagian besar komunitas kebijakan lebih siap untuk advokasi daripada implementasi kebijakan dan mengalami kesulitan dalam menghubungkan hukum formal dengan pengaturan praktis.

Menelusuri Tujuan Komunitas Kebijakan Dalam UU Desa

Lalu bagaimana proses pembuatan UU Tentang Desa dan apa peran komunitas kebijakan dalam proses ini? Sejak tahun 2006, sejumlah organisasi masyarakat sipil mulai berkolaborasi untuk membuat undang-undang baru, sebagai tanggapan atas kekecewaan terhadap UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 dan keengganan pemerintah untuk mengambil inisiatif. Zakaria (2000). Pada akhirnya, komunitas atau aktor yang terlibat dalam proses pembuatan UU Tentang Desa ini dapat dibedakan. Mereka “menerjemahkan” tujuan kebijakan mereka menjadi tuntutan dan usulan konkret agar pasal-pasal dimasukkan ke dalam undang-undang baru, yang kemudian diperjuangkan oleh anggota parlemen yang terlibat dalam perdebatan tentang RUU UU Desa di Pansus DPR RI.

1. Posisi Kepala Desa yang Lebih Baik

Isu-isu yang memulai proses pembuatan undang-undang tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia atau agenda kebijakan kepentingan publik. Pada bulan Juli 2006, LSM Parade (Pemberdayaan Desa) Nusantara dan organisasi terkait perangkat pemerintah desa mengadakan pertemuan diskusi di Semarang dengan beberapa perwakilan dari DPR. Catatan kaki 46 Mereka sepakat bahwa “desa sebagai pilar Bangsa Indonesia harus diatur dengan baik dan profesional.” Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan

sebelumnya antara perwakilan Parade dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) pada 3 April 2007. Pada kesempatan ini, yang pertama melobi yang terakhir untuk mempromosikan kasus Undang-Undang Desa yang baru ke DPR. Acara tersebut dibarengi dengan aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan perangkat desa yang sebagian besar berasal dari Jawa Tengah. Demonstrasi ini hanya satu dari serangkaian demonstrasi yang dilakukan aparat desa, yang dimulai pada Februari 2006 dan akan diulangi di titik-titik strategis hingga undang-undang tersebut dibawa ke DPR pada 2012 (YouTube: 2017). Tindakan ini merupakan kunci dalam mengambil isu UU Desa baru ke tingkat nasional. (Zakaria: 2004).

Pada pertengahan tahun 2007 Menteri Dalam Negeri secara resmi memutuskan bahwa undang-undang desa harus dibuat. Ini sekaligus sebagai tanggapan langsung atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemerintah kemudian memutuskan mengganti UU Otonomi Daerah No. 32/2004 dengan tiga undang-undang terpisah: tentang pemerintahan daerah, tentang pemilihan kepala daerah, dan tentang pemerintahan desa.

2. Pengakuan Keberagaman dalam Tata Kelola dan Kelembagaan Masyarakat

Langkah konkrit pertama dalam proses pembuatan undang-undang adalah penyusunan Naskah Akademik. Kementerian Dalam Negeri mengundang berbagai lembaga yang terkait pembangunan untuk memberikan masukan dalam proses ini. Ini merupakan kesempatan bagi para aktivis dan akademisi untuk mempromosikan isu-isu yang mereka anggap penting untuk dimasukkan dalam undang-undang desa yang baru. Berbagai organisasi membentuk jaringan yang disebut Forum Pembaruan dan Pernerdayaan Desa yang bertujuan untuk bertukar pandangan dalam rangka memasukkan tujuan dan kepentingan mereka ke dalam undang-undang tersebut. Peringkat utama usulan komunitas kebijakan adalah pengakuan terhadap keragaman dalam pemerintahan dan kelembagaan desa—suatu hal yang telah mereka dorong sejak tahun 1998. Upaya mereka mendapatkan dukungan hukum dalam Pasal 18B (1) dan (2) UUD, yang menyatakan bahwa: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

3. Kekuasaan, Tanah, dan Uang untuk Rakyat

Naskah Akademik dikonsultasikan kepada publik di beberapa daerah. Kondisi tersebut menuai pro dan kontra. Setidaknya ada tiga alasan munculnya pro dan kontra tersebut. Pertama, peningkatan otonomi desa berdampak pada penurunan kekuasaan pemerintah tingkat yang lebih tinggi dari desa tersebut. Kedua, anggaran dan desa yang dibiayai dari pemotongan anggaran program tingkat desa yang sebelumnya mereka kelola. Sebagai contoh, layanan pekerjaan umum/infrastruktur di tingkat kabupaten menerima anggaran yang lebih kecil dari sebelumnya, dan mereka tidak dapat lagi memutuskan

kontraktor mana yang harus melaksanakan proyek di desa. Hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan terkait dengan pertemuan, pengawasan proyek, dll. (Tidey: 2012). Ketiga, pelaksanaan UU Desa menjadi pengejaran menara administratif, karena melibatkan beberapa kementerian yang kebijakan dan peraturannya perludiharmonisasikan.

4. Pengakuan Masyarakat Adat dan Hak Atas Tanahnya

LSM lain yang juga tak dapat dipisahkan dalam komunitas kebijakan ini adalah Asosiasi Nasional Masyarakat Adat (AMAN). Komunitas ini khusus menangani masyarakat adat. Pada tahun 2011, sebelum proses legislasi UU Desa dilanjutkan, AMAN membuat draft pertama untuk undang-undang baru tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. (Aman.or.id, 2014). Namun, AMAN mengubah kebijakan mereka ketika mereka menyadari bahwa usulan mereka tidak dapat dimasukkan dalam Prolegnas, karena perlawanan dari perusahaan yang mengeksploitasi wilayah yang akan diakui oleh rancangan baru sebagai tanah adat. Menyadari bahwa pilihan dalam undang-undang baru untuk mendirikan desa adat dapat menjadi langkah positif menuju pengakuan masyarakat adat, mereka memutuskan secara pragmatis untuk mendukung UU Desa sebagai pilihan terbaik. (Sopian, 2014).

5. Kontrol Demokratis yang Lebih Baik

Komunitas kebijakan melihat undang-undang desa sebagai sarana untuk memfasilitasi kontrol demokratis yang lebih baik terhadap lembaga pemerintah dan anggaran mereka. (Eko, 2014). Komunitas kebijakan “demokrasi” ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil (OMS) yang kritis tetapi idealis, dimana banyak di antaranya menerima bantuan finansial dari lembaga donor asing. Ini juga termasuk akademisi yang kadang-kadang bekerja sebagai konsultan dan penasihat untuk pemerintah atau untuk organisasi pembangunan internasional. Pandangan mereka tentang masyarakat desa sangat kontras dengan pandangan komunitas kebijakan yang berfokus pada masyarakat adat: mereka melihat desa sebagai entitas yang heterogen, mengandung kelompok kepentingan dan kelas sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, mereka terkadang juga berselisih dengan masyarakat sekitar.

6. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Berbagai lembaga-lembaga donor internasional secara aktif mempromosikan desentralisasi sejak tahun 1998. Diantaranya adalah Bank Dunia. Terinspirasi oleh gagasan bahwa modal sosial yang lebih kuat akan mendorong pembangunan, Bank Dunia memulai pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan dana sosial selama tahun 1990-an. (McCarthy, 2014). Ini bertujuan sebagai bentuk intervensi yang lebih efektif mendukung pengembangan masyarakat dan mekanisme akuntabilitas lokal. Pada tahun 1998, Bank Dunia memulai Program Pengembangan Kecamatan, yang pada tahun 2007 diganti dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). PNPM berfokus pada pengurangan kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia melalui proses perencanaan

masyarakat yang berinvestasi dalam proyek infrastruktur skala kecil untuk masing-masing desa dan kelurahan, dan dapat menghasilkan lapangan kerja. (Worldbank.org, 2014)

Bagi Bank Dunia, undang-undang desa yang baru menarik karena berpotensi mengkonsolidasikan program PNPM. Bank Dunia dan lembaga donor internasional lainnya mendukung kegiatan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang disebutkan di atas dan memfasilitasi konsultasi publik sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan mereka untuk demokratisasi.

KESIMPULAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa prosedur pembuatan undang-undang di Indonesia menawarkan beberapa peluang bagi komunitas kebijakan di luar pemerintah dan DPR untuk mempengaruhi proses dan hasilnya. Untuk mengubah suatu gagasan menjadi RUU dan RUU menjadi undang-undang memerlukan langkah yang cukup beraneka ragam, mulai dari memasukkan usulan ke dalam Prolegnas, melalui Naskah Akademik, hingga RUU dan perdebatan di DPR. Undang-undang tersebut juga dapat menyatukan keragaman agenda kebijakan dan masyarakat yang mendorongnya.

Komunitas kebijakan bertindak sebagai perantara penting dalam tahap awal proses vernakularisasi yang menerjemahkan cita-cita demokratisasi dan hak asasi manusia ke dalam hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di hampir 75.000 desa di Indonesia. Namun, proses ini belum selesai. Selain (1) pemilihan cita-cita atau hak universal sebagai tujuan kampanye, (2) mobilisasi hukum dalam komunitas kebijakan, dan (3) ikut serta dalam proses penyusunan hukum, setidaknya diperlukan tiga langkah lagi.

Pertama, diperlukan proses negosiasi dengan dan di dalam badan eksekutif pemerintah untuk menciptakan kejelasan tentang kewenangan dan pelaksanaan penyusunan, serta menemukan jawaban atas realitas “norma-norma praktis” dalam birokrasi. Norma-norma tersebut mengacu pada aturan main informal yang mencerminkan dinamika kekuasaan, di tingkat pemerintahan nasional, kabupaten, dan desa. Kedua, menerjemahkan isi undang-undang ke situasi lokal, dan implementasinya. Termasuk pendampingan kepada warga desa tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan peluang yang diberikan UU Desa ini kepada mereka. Ketiga, untuk dapat mengubah relasi kuasa di tingkat desa, undang-undang yang baru harus dilengkapi dengan mekanisme pengaduan dan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aman.or.id (2014) “Draft RUU PPHMA versi AMAN, Agustus 2014,” <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/DRAFT-RUUPPHMA.pdf>
- [2] Diani, Mario (1992) “The Concept of Social Movement.” 40 *The Sociological Review* 1–25.
- [3] Eko, Sutoro (2014) *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD.
- [4] McCarthy, John F., Steenbergen, Dirk, Acciaoli, Gregory, Baker, Geoff, Lucas, Anton, Rambe, Vivianti, & Warren, Carol (2014) *Dilemmas of Participation: The National Community Empowerment Program: Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*, Pasir Panjang, Singapore: Singapore Institute of Southeast Asian Studies.
- [5] Nain, Umar (2019) “Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris.” Makassar: Garis Khatulistiwa.
- [6] Rosser, Andrew, & Edwin, Donni (2010) “The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia.” 23 *The Pacific Review* 1–22
- [7] Sopian, Hadi (2014) “Pengakuan Masyarakat Adat,” [kompasiana.com](http://www.kompasiana.com/sopianhadi83/pengakuan-masyarakat-adat_54f5cf3ca333114a4f8b45b9), 17 September, http://www.kompasiana.com/sopianhadi83/pengakuan-masyarakat-adat_54f5cf3ca333114a4f8b45b9
- [8] Tidey, Sylvia (2012) “Performing the State: Everyday Practices, Corruption and Reciprocity in Middle Indonesian Civil Service.” PhD diss., Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), University of Amsterdam.
- [9] Worldbank.org (2014) “Community Driven Development in Indonesia,” <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/community-driven-development-in-indonesia>
- [10] Wright, Maurice (1988) “Policy Community, Policy Network and Comparative Industrial Policies.” 36 *Political Studies* 593–612.
- [11] YouTube (2017) “Aksi Pertama Parade Nusantara,” https://www.youtube.com/watch?v=gB_ImGye9JI
- [12] Zakaria, R. Yando (2000) *Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- [13] Zakaria, R. Yando (2004) *Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian, dan Pemulihan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.